



CBD

Secretariat of the  
Convention on  
Biological Diversity

**Pedoman Bonn tentang  
Akses Terhadap  
Sumber Daya Genetik  
dan Pembagian Keuntungan  
yang Adil dan Merata dari  
Hasil Pemanfaatannya**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP



UNEP

*Cara mengutip :*

Kementerian Lingkungan Hidup. 2003. Pedoman Bonn Tentang Akses Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata Dari Hasil Pemanfaatannya

*Acknowledgement :*

Publikasi Pedoman Bonn (Bonn Guidelines) dalam bahasa inggris diterbitkan oleh Secretariat Convention on Biological Diversity (Secretariat CBD), United Nations Environment Program (UNEP), tahun 2002.

*Tim Penterjemah :*

Ir. Ina Binari Pranoto, MSc  
Setyawan Warsono Adi, S.Pi  
Eka Darmayanti, ST

*Editor :*

Dr. Soenartono Adisoemarto

*Diterbitkan oleh :*

**Kementerian Lingkungan Hidup**

Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Gedung B, Lt. 4

Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410

Telp : 62-21-851 7163

62-21-8590 5770

Fax : 62-21- 8590 5770

[http ://www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)



## KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan terjemahan dari *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out their Utilization* yang merupakan panduan dalam pengaturan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya genetik di lingkup internasional.

Pedoman Bonn yang disusun dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati diadopsi pada pertemuan Konferensi Para Pihak ke 6 (COP 6) dari Konvensi Keanekaragaman Hayati di Den Haag, Belanda tahun 2002.

Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi berupaya untuk mengimplementasikan Pedoman Bonn dalam upaya pengelolaan sumberdaya genetik di lingkup Nasional.


Dalam kaitan dengan fungsi dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan sebagai National Focal Point untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyusun peraturan nasional terkait dengan pengelolaan sumberdaya genetik.

Dengan menerjemahkan Bonn Guidelines ke dalam bahasa Indonesia, kami mengharapkan panduan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam upaya pengelolaan sumberdaya genetik di Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

*Jakarta, Mei 2003*



**Dra. Liana Bratasida, MS**

Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

## I. KETENTUAN UMUM

### A. Ciri-ciri Kunci

1. Pedoman ini dapat digunakan sebagai masukan pada saat mengembangkan dan menyusun langkah-langkah peraturan, administratif atau kebijakan mengenai akses dan pembagian keuntungan dengan merujuk pada ketetapan-ketetapan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati pasal-pasal 8(j), 10(c), 15, 16, dan 19; serta kontrak dan pengaturan-pengaturan lain dalam kesepakatan timbal balik untuk akses dan pembagian keuntungan.
2. Pedoman ini tidak boleh ditafsirkan sebagai perubahan terhadap hak dan kewajiban Negara-negara Pihak dalam kerangka Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati.
3. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mengganti peraturan nasional yang terkait.
4. Pedoman ini hendaknya tidak ditafsirkan sedemikian sehingga dapat mengganggu hak berdaulat negara atas sumber daya alamnya.
5. Pedoman ini, termasuk penggunaan istilah-istilah penyedia, pengguna dan pemangku kepentingan, hendaknya tidak ditafsirkan untuk menentukan hak-hak atas sumber daya genetik selain yang diatur dalam Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati
6. Pedoman ini hendaknya tidak ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi hak dan kewajiban yang terkait dengan sumber daya genetik, sebagai konsekuensi dibuatnya kesepakatan timbal balik yang menentukan bahwa sumber daya tersebut diperoleh dari negara asal.
7. Pedoman ini bersifat sukarela dan diyakini :
  - (a) *Sifat sukarela* : pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arahan secara sukarela baik untuk pengguna maupun penyedia sumber daya genetik;
  - (b) *Mudah diterapkan* : pedoman ini disusun secara sederhana dengan maksud untuk memaksimalkan penggunaan dan mengakomodasi penerapan pedoman ini;
  - (c) *Kepraktisan* : unsur-unsur yang tercakup dalam pedoman ini bersifat praktis

- dan bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi;
- (d) *Dapat diterima* : pedoman ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari pengguna dan penyedia sumber daya genetik;
  - (e) *Melengkapi* : pedoman ini dan perangkat hukum internasional lainnya bersifat saling mendukung;
  - (f) *Pendekatan evolusi* : pedoman ini akan ditinjau kembali dan direvisi seperlunya serta diperbaiki sejalan dengan pengalaman yang diperoleh dalam akses dan pembagian keuntungan;
  - (g) *Luwes* : pedoman ini harus luwes sehingga dapat mengakomodasi kepentingan berbagai sektor pengguna serta keadaan dan yurisdiksi nasional;
  - (h) *Transparan* : pedoman ini dimaksudkan untuk mengembangkan sikap transparansi dalam proses negosiasi dan implementasi pengaturan akses dan pembagian keuntungan.

### **B. Penggunaan istilah**

8. Istilah-istilah yang didefinisikan pada Pasal 2 Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati akan berlaku pula pada Pedoman ini. Istilah-istilah ini mencakup : keanekaragaman hayati; sumber daya hayati, bioteknologi, negara asal sumber daya genetik, negara penyedia sumber daya genetik, konservasi *ex situ*, konservasi *in situ*, material genetik, sumber daya genetik, dan kondisi *in situ*.

### **C. Ruang Lingkup**

9. Semua sumber daya genetik beserta pengetahuan, inovasi-inovasi serta praktik-praktik tradisional yang melekat padanya yang dicakup dalam Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati serta keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya genetik secara komersial dan penggunaan lainnya dicakup oleh pedoman ini, dengan pengecualian sumber daya genetik manusia.

### **D. Hubungan dengan Pengaturan Internasional Terkait**

10. Dalam penerapannya, Pedoman ini harus sejalan dan saling mendukung terhadap upaya yang dilaksanakan oleh perjanjian maupun kelembagaan internasional terkait. Pedoman ini dimaksudkan untuk tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan akses

dan pembagian keuntungan dalam Traktat Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian. Lebih lanjut, harus dipertimbangkan pula upaya Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO) tentang isu-isu yang terkait dengan akses dan pembagian keuntungan. Penerapan Pedoman ini harus mempertimbangkan semua peraturan dan perjanjian mengenai akses dan pembagian keuntungan pada tingkat regional.

### ***E. Tujuan***

11. Pedoman ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
  - (a) Memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
  - (b) Menyediakan kepada Para Pihak dan pemangku kepentingan suatu kerangka transparan untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya genetik dan menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata;
  - (c) Memberikan arahan kepada Para Pihak dalam mengembangkan pengaturan akses dan pembagian keuntungan;
  - (d) Memberikan informasi tentang praktik-praktik dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pengguna dan penyedia) dalam pengaturan akses dan pembagian keuntungan;
  - (e) Menyediakan pembinaan kemampuan untuk menjamin negosiasi dan implementasi pengaturan akses dan pembagian keuntungan yang berhasil guna, terutama di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara terkebelakang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil di antaranya;
  - (f) Mengembangkan kesadaran akan implementasi ketetapan-ketetapan yang terkait dengan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati;
  - (g) Mendorong adanya alih teknologi tepat guna yang memadai dan berhasil guna kepada Pihak penyedia, khususnya negara-negara berkembang, terutama negara- negara terkebelakang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil di antaranya, pemangku kepentingan serta masyarakat hukum adat serta masyarakat lokal;
  - (h) Mendorong penyediaan sumber-sumber dana yang dibutuhkan kepada negara-negara penyedia, yaitu negara-negara berkembang, terutama negara

terkebelakang dan khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil di antaranya atau negara-negara dalam kondisi transisi ekonomi berdasarkan pemikiran untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang disebutkan di atas;

- (i) Memperkuat mekanisme balai kliring sebagai mekanisme untuk kerja sama di antara Para Pihak dalam akses dan pembagian keuntungan;
- (j) Memberikan kontribusi kepada para Pihak dalam mengembangkan mekanisme pengaturan akses dan pembagian keuntungan yang mengakui perlindungan terhadap pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek tradisional masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, sejalan dengan hukum-hukum adat dan perangkat internasional yang sesuai;
- (k) Memberikan kontribusi kepada pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mendukung realisasi keamanan pangan, kesehatan dan integritas budaya, khususnya di negara-negara berkembang, terutama negara terkebelakang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil di antaranya;
- (l) Penelitian taksonomi, seperti yang telah ditetapkan oleh Inisiatif Taksonomi Global (*Global Taxonomy Initiative*), harus tidak dicegah, dan penyedia wajib memfasilitasi perolehan material untuk keperluan sistematika dan para pengguna wajib menyediakan semua informasi yang terkait dengan spesimen yang diperolehnya.

12. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu Para Pihak dalam mengembangkan strategi akses dan pembagian keuntungan secara menyeluruh, yang mungkin merupakan bagian dari strategi dan rencana aksi nasional keanekaragaman hayati para pihak tersebut, dan dalam mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses memperoleh akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan.

## **II. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN MENURUT PASAL 15 KONVENSI MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI**

### ***A. Simpul Pusat Nasional***

13. Masing-masing Pihak wajib menentukan satu simpul pusat nasional untuk akses dan pembagian keuntungan dan menyediakan informasi melalui mekanisme balai kliring. Simpul pusat nasional wajib menginformasikan kepada pihak pemohon akses terhadap sumber daya genetik mengenai prosedur untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan timbal balik termasuk pembagian keuntungan, dan mengenai otorita nasional yang berwenang melalui mekanisme balai kliring, masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal terkait, serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya.

### ***B. Otorita Nasional yang Berwenang***

14. Otorita Nasional yang Berwenang, jika sudah terbentuk, sesuai peraturan perundang-undangan nasional, langkah-langkah administratif atau kebijakan yang berlaku, bertanggung jawab dalam memberikan izin akses dan bertanggung jawab untuk memberikan saran terhadap:

- (a) Proses negosiasi;
- (b) Persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dan memasuki proses kesepakatan timbal balik;
- (c) Pemantauan dan evaluasi perjanjian-perjanjian akses dan pembagian keuntungan;
- (d) Implementasi/penegakan perjanjian-perjanjian akses dan pembagian keuntungan;
- (e) Proses permohonan dan penyetujuan perjanjian-perjanjian;
- (f) Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik yang diakses;
- (g) Mekanisme untuk partisipasi berbagai pemangku kepentingan secara efektif dan tepat guna untuk berbagai langkah dalam proses akses dan pembagian keuntungan, terutama masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal;



- (h) Mekanisme untuk partisipasi masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal secara efektif sejalan dengan mendorong tujuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan proses dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.
15. Otorita National yang Berwenang, mempunyai kewenangan hukum untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi awal, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada entita lain, yang sesuai.

### ***C. Tanggung Jawab***

16. Mengakui bahwa Para Pihak dan pemangku kepentingan dapat bertindak baik sebagai penyedia maupun pengguna, daftar peran dan tanggung jawab yang seimbang berikut ini akan memberikan unsur-unsur kunci untuk dilaksanakan :
- (a) Para Pihak yang merupakan negara asal sumber daya genetik, atau para pihak lain yang memperoleh sumber daya genetik sesuai Konvensi, wajib :
    - (i) Didorong untuk meninjau kembali langkah-langkah kebijakan, administratif dan hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pasal 15 Konvensi;
    - (ii) Didorong untuk melaporkan permohonan akses melalui mekanisme balai kliring dan jalur pelaporan lain dari Konvensi;
    - (iii) Mencari kepastian bahwa komersialisasi dan penggunaan lain sumber daya genetik tidak akan menghalangi penggunaannya secara tradisional;
    - (iv) Memastikan bahwa para pihak memenuhi peran dan tanggung jawab mereka secara jelas, obyektif dan transparan;
    - (v) Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dari kegiatan akses;
    - (vi) Membentuk mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan para pihak tersedia untuk masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal serta para pemangku kepentingan yang terkait, terutama masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal;
    - (vii) Mendukung langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal untuk

- mengungkapkan kepentingan-kepentingan mereka dalam negosiasi;
- (b) Dalam mengimplementasi kesepakatan timbal balik, para pengguna wajib :
- (i) Mencari persetujuan atas dasar informasi awal sebelum dilakukannya akses terhadap sumber daya genetik sesuai Pasal 15, ayat 5 Konvensi;
  - (ii) Menghormati adat, tradisi, nilai-nilai dan praktek-praktek tradisional masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal;
  - (iii) Memberikan tanggapan terhadap permintaan informasi dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal;
  - (iv) Hanya menggunakan sumber daya genetik untuk tujuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kesepakatan timbal balik untuk pengambilan sumber daya genetik;
  - (v) Memastikan bahwa penggunaan sumber daya genetik selain yang dipersyaratkan hanya boleh dilakukan setelah diberikan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan timbal balik yang baru;
  - (vi) Memelihara semua data yang terkait dengan sumber daya genetik, khususnya dokumen bukti dari persetujuan atas dasar informasi awal dan informasi tentang asal dan penggunaan sumber daya genetik dan keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatannya;
  - (vii) Sejauh mungkin berupaya melaksanakan pemanfaatan sumber daya genetik di negara penyedia dan melibatkan negara penyedia yang bersangkutan;
  - (viii) Bila melakukan penyediaan sumber daya genetik kepada pihak ketiga, menghormati persyaratan-persyaratan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang diperoleh. Pengguna wajib menyediakan data mengenai akuisisi kepada pihak ketiga, termasuk persetujuan atas dasar informasi awalnya dan persyaratan penggunaan dan penyimpanan serta pemeliharaan data dalam hal penyediaan data kepada pihak ketiga. Perlu disusun persyaratan khusus dalam kesepakatan timbal balik untuk memfasilitasi penelitian taksonomi untuk tujuan non-komersial;
  - (ix) Menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata, termasuk alih teknologi kepada negara penyedia, sejalan dengan Pasal 16 Konvensi sebagai hasil dari komersialisasi atau penggunaan lain sumber daya

genetik yang sesuai kesepakatan timbal balik yang disusun dengan melibatkan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, maupun pemangku kepentingan lain.

(c) Penyedia wajib :

- (i) Hanya menyediakan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional pada saat penyedia diminta untuk melaksanakannya;
- (ii) Berusaha untuk menghindari pembatasan pada akses terhadap sumber daya genetik.

(d) Para Pihak dengan pengguna sumber daya genetik yang berada di bawah yurisdiksinya wajib mengambil langkah-langkah hukum, administratif atau kebijakan yang sesuai, untuk mendukung kepatuhan terhadap persetujuan atas dasar informasi awal dari Pihak penyedia sumber daya genetik tersebut dan kesepakatan timbal balik yang mendasari pemberian akses. Negara-negara ini perlu mempertimbangkan, antara lain, upaya-upaya sebagai berikut:

- (i) Mekanisme untuk menyediakan informasi mengenai kewajiban yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya genetik terhadap para pengguna potensial;
- (ii) Upaya-upaya untuk mendukung penyingkapan informasi tentang negara asal sumber daya genetik dan negara asal pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek tradisional masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam menerapkan hak-hak kekayaan intelektual;
- (iii) Melakukan langkah yang bertujuan untuk mencegah penggunaan sumber daya genetik yang diperoleh tanpa persetujuan atas dasar informasi awal dari Pihak yang menyediakan sumber daya tersebut;
- (iv) Kerja sama antar Para Pihak untuk menangani kemungkinan pelanggaran perjanjian terhadap akses dan pembagian keuntungan;
- (v) Skema sertifikasi sukarela untuk lembaga-lembaga yang mematuhi peraturan tentang akses dan pembagian keuntungan;
- (vi) Upaya untuk menghalangi praktek kecurangan perdagangan;
- (vii) Upaya lain yang mendukung para pengguna untuk patuh pada ketentuan pada ayat 16(b) di atas.

### III. PERAN SERTA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

17. Keterlibatan pemangku kepentingan terkait penting untuk memastikan pengembangan dan implementasi yang memadai dari pengaturan-pengaturan akses dan pembagian keuntungan. Namun, karena adanya bermacam-macam pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda, maka pelibatan mereka yang sesuai hanya dapat ditentukan berdasarkan kasus demi kasus.
18. Pemangku kepentingan terkait wajib dikonsultasi dan pandangan-pandangan mereka dipertimbangkan dalam setiap tahap proses, termasuk :
  - (a) Saat menentukan akses, melakukan negosiasi dan implementasi kesepakatan timbal balik, dan dalam pembagian keuntungan;
  - (b) Dalam pengembangan strategi, kebijakan dan pengaturan nasional terhadap akses dan pembagian keuntungan.
19. Untuk memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, perlu dibentuk pengaturan konsultatif yang sesuai, seperti komisi konsultatif nasional, yang beranggotakan para wakil pemangku kepentingan terkait.
20. Keterlibatan pemangku kepentingan terkait wajib didorong dengan:
  - (a) Menyediakan informasi, terutama yang berkaitan dengan penasehatan/saran ilmiah dan legal, agar para pemangku kepentingan dapat berperan secara efektif;
  - (b) Menyediakan dukungan untuk pembinaan kemampuan sehingga para pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai tahapan pengaturan akses dan pembagian keuntungan, seperti dalam pengembangan dan implementasi kesepakatan timbal balik dan pengaturan kontrak.
21. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungannya dapat meminta bantuan seorang perantara atau fasilitator pada saat melakukan negosiasi kesepakatan timbal balik.

## **IV. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

### ***A. Strategi Umum***

22. Sistem akses dan pembagian keuntungan harus didasarkan pada strategi akses dan pembagian keuntungan secara menyeluruh pada tingkat nasional atau tingkat regional. Strategi akses dan pembagian keuntungan ini harus ditujukan pada konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan dapat juga merupakan bagian dari strategi dan rencana aksi nasional keanekaragaman hayati, serta mendorong pembagian keuntungan secara adil dan merata.

### ***B. Identifikasi Langkah***

23. Langkah-langkah dalam proses untuk memperoleh akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan dapat berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum akses, penelitian dan pengembangan terhadap sumber daya genetik, demikian pula penggunaan sumber daya genetik secara komersialisasi serta penggunaan lain, termasuk pembagian keuntungan.

### ***C. Persetujuan atas Dasar Informasi Awal***

24. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, yang mengakui hak kedaulatan Negara terhadap sumber daya alamnya, Para Pihak Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati wajib berusaha untuk menciptakan kondisi yang memfasilitasi akses terhadap sumber-sumber daya genetik untuk penggunaan yang ramah lingkungan oleh Para Pihak lain dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut. Sesuai Pasal 15, ayat 5, Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, akses terhadap sumber daya genetik harus didasarkan pada persetujuan atas dasar informasi awal dari Para Pihak yang menyediakan sumber daya yang bersangkutan, kecuali ditetapkan berbeda oleh Pihak yang bersangkutan.

25. Dengan latar belakang tersebut, pedoman ini disusun untuk membantu para Pihak dalam membangun suatu sistem persetujuan atas dasar informasi awal, sesuai Pasal 15, ayat 5, Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati.

### *1. Prinsip Dasar sistem persetujuan atas dasar informasi awal*

26. Prinsip dasar dari sistem persetujuan atas dasar informasi awal harus mencakup:
- (a) Kepastian dan kejelasan hukum;
  - (b) Akses terhadap sumber daya genetik harus difasilitasi dengan biaya terendah;
  - (c) Pembatasan pada akses terhadap sumber daya genetik harus transparan, berdasar hukum, dan tidak bertentangan dengan tujuan dari Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati;
  - (d) Persetujuan dari otorita nasional yang berwenang di negara penyedia. Persetujuan juga harus diperoleh dari pemangku kepentingan terkait, seperti masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, yang sesuai keadaan dan hukum setempat.

### *2. Unsur-unsur persetujuan atas dasar informasi awal*

27. Unsur-unsur persetujuan atas dasar informasi awal mencakup :
- (a) Otorita yang berwenang memberikan atau menyediakan adanya persetujuan atas dasar informasi awal;
  - (b) Pengaturan waktu dan batas waktu;
  - (c) Rincian penggunaan;
  - (d) Prosedur untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal;
  - (e) Mekanisme untuk konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait;
  - (f) Proses.

### *Otorita yang berwenang memberikan persetujuan atas dasar informasi awal*

28. Persetujuan atas dasar informasi awal untuk akses terhadap sumber daya genetik *in situ* wajib diperoleh dari Pihak yang menyediakan sumber daya tersebut, melalui otorita nasional yang berwenang, kecuali ada pengaturan lain.
29. Berdasarkan perundang-undangan nasional, persetujuan atas dasar informasi awal mungkin diperlukan dari berbagai taraf Pemerintah. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal (nasional, propinsi, lokal) di negara penyedia harus dirinci.

30. Prosedur nasional harus memfasilitasi keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait dari tingkat masyarakat sampai tingkat pemerintahan, dengan tujuan kesederhanaan dan kejelasan prosedur.

31. Menghormati hak-hak hukum yang telah berlaku di masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang terkait dengan sumber daya genetik yang diakses atau pengetahuan tradisional yang melekat pada sumber daya genetik yang diakses, persetujuan atas dasar informasi awal dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, serta harus memperoleh persetujuan dan keterlibatan para pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tradisional, sejalan dengan praktik-praktik tradisional mereka, kebijakan nasional akses dan berdasarkan hukum-hukum setempat.

32. Untuk koleksi *ex situ*, persetujuan atas dasar informasi awal harus diperoleh dari otorita nasional yang berwenang dan/atau lembaga yang mengatur koleksi *ex situ* yang bersangkutan.

#### ***Pengaturan waktu dan batas waktu***

33. Persetujuan atas dasar informasi awal perlu diusahakan dengan tenggang waktu yang cukup sehingga akan berarti baik bagi pencari maupun yang mengeluarkan izin akses. Keputusan atas penerapannya terhadap akses terhadap sumber daya genetik harus diberikan dalam periode waktu yang memadai.

#### ***Rincian penggunaan***

34. Persetujuan atas dasar informasi awal harus didasarkan pada penggunaan khas sesuai persetujuan yang sudah dikeluarkan. Sementara persetujuan atas dasar informasi awal mungkin diberikan pada awalnya untuk penggunaan khusus, perubahan penggunaan termasuk pengalihan/pemindahan kepada pihak ketiga memerlukan permohonan persetujuan atas dasar informasi awal yang baru. Penggunaan yang disetujui harus secara jelas dicantumkan dan diperlukan persetujuan atas dasar informasi awal lebih lanjut untuk perubahan penggunaan yang tidak direncanakan sebelumnya. Kebutuhan khusus untuk penelitian taksonomi dan sistematika seperti yang dijabarkan dalam Inisiatif Taksonomi Global (*Global Taxonomy Initiative*) harus dipertimbangkan.

35. Persetujuan atas dasar informasi awal terkait dengan persyaratan dalam kesepakatan timbal balik.

***Prosedur untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal***

36. Permohonan untuk akses membutuhkan ketersediaan informasi berikut agar otorita nasional yang berwenang dapat menentukan apakah akses terhadap sumber daya genetik dapat diberikan atau tidak. Daftar ini bersifat indikatif dan harus sesuai keadaan nasional:

- a) Entitas legal dan afiliasi pemohon dan/atau kolektor dan nara hubung (contact person) jika pemohon berupa suatu lembaga;
- b) Tipe dan jumlah sumber daya genetik yang dimintakan izin aksesnya;
- c) Tanggal mulai dan jangka waktu kegiatan;
- d) Lokasi geografis yang akan diproyeksi;
- e) Evaluasi terhadap bagaimana kegiatan akses mungkin menimbulkan dampak terhadap konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, untuk menentukan untung rugi pemberian izin akses;
- f) Informasi akurat tentang maksud penggunaan (misalnya taksonomi, koleksi, penelitian, komersialisasi);
- g) Identifikasi dimana akan dilangsungkan penelitian dan pengembangan ;
- h) Informasi tentang bagaimana penelitian dan pengembangan akan dilaksanakan;
- i) Identifikasi dari lembaga setempat untuk keperluan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- j) Kemungkinan terlibatnya pihak ketiga;
- k) Maksud koleksi, penelitian dan hasil yang diharapkan;
- l) Tipe/macam keuntungan yang didapat dari akses terhadap sumber daya genetik, termasuk keuntungan yang diperoleh dari derivat-derivat dan produk hasil penggunaan sumber daya genetik secara komersial dan penggunaan lainnya;
- m) Indikasi pengaturan pembagian keuntungan;
- n) Anggaran;
- o) Perlakuan terhadap informasi rahasia.



37. Izin akses sumber daya genetik tidak harus berupa izin untuk memanfaatkan pengetahuan terkait, atau sebaliknya

#### ***Proses***

38. Permohonan untuk akses terhadap sumber daya genetik melalui persetujuan atas dasar informasi awal dan selanjutnya keputusan oleh otorita nasional yang berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan akses terhadap sumber daya genetik, harus didokumentasikan secara tertulis

39. Otorita yang berwenang dapat mengabulkan akses dengan menerbitkan izin atau lisensi atau dengan mengikuti prosedur lain yang sesuai. Sistem pencatatan/registrasi nasional dapat dipakai untuk mencatat penerbitan semua izin atau lisensi, berdasarkan formulir permohonan yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya.

40. Prosedur untuk memperoleh izin akses harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

#### ***D. Kesepakatan Timbal Balik***

41. Sesuai Pasal 15, ayat 7, Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, masing-masing Pihak harus “mengambil langkah-langkah secara hukum, administratif atau kebijakan sesuai dengan tujuan pembagian secara adil dan merata dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang diperoleh dari komersialisasi dan penggunaan lain dari sumber daya genetik dengan negara Pihak yang menyediakan sumber daya tersebut. Pembagian semacam itu harus berdasarkan kesepakatan timbal balik”. Dengan demikian, pedoman ini harus membantu Para Pihak dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kesepakatan timbal balik untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata.

##### ***1. Persyaratan dasar untuk kesepakatan timbal balik***

42. Persyaratan dasar berikut ini dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kesepakatan timbal balik :

- (a) Kepastian dan kejelasan hukum;
- (b) Meminimumkan biaya transaksi, dengan, misalnya :

- (i) Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan persyaratan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk persetujuan atas dasar informasi awal dan pengaturan kontrak;
  - (ii) Memastikan kesadaran terhadap mekanisme yang ada untuk permohonan akses, tata cara pengaturan dan pemastian pembagian keuntungan;
  - (iii) Mengembangkan kerangka pengaturan, agar dapat dibuat pengaturan percepatan akses;
  - (iv) Mengembangkan standard baku perjanjian alih material dan pengaturan pembagian keuntungan untuk sumber daya yang sama dan tujuan penggunaan yang sama (lihat lampiran I untuk unsur-unsur yang disarankan dalam perjanjian tersebut).
- (c) Memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban pengguna dan penyedia;
  - (d) Mengembangkan pengaturan kontrak yang berbeda untuk sumber daya yang berbeda dan penggunaan yang berbeda pula, serta mengembangkan model perjanjiannya;
  - (e) Penggunaan yang berbeda-beda termasuk, antara lain, untuk taksonomi, koleksi, penelitian dan komersialisasi;
  - (f) Kesepakatan timbal balik harus dinegosiasikan secara efisien dan dalam periode yang pantas;
  - (g) Kesepakatan timbal balik harus berupa perjanjian tertulis.
43. Unsur-unsur berikut dapat dipertimbangkan sebagai parameter arahan dalam perjanjian kontrak. Unsur-unsur ini dapat juga dipertimbangkan sebagai persyaratan dasar untuk kesepakatan timbal balik :
- (a) Pengaturan penggunaan sumber daya agar mempertimbangkan pula segi etika Pihak dan pemangku kepentingan tertentu, terutama masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang bersangkutan;
  - (b) Penyusunan ketentuan untuk menjamin dilanjutkannya pemanfaatan secara adat sumber daya genetik dan pengetahuan terkait;
  - (c) Ketentuan-ketentuan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual mencakup

penelitian bersama, kewajiban untuk mengimplementasikan hak mengenai hasil temuan yang diperoleh dan menyediakan lisensi dengan persetujuan bersama;

- (d) Kemungkinan untuk kepemilikan bersama hak kekayaan intelektual berdasarkan tingkat kontribusi.

## *2. Daftar indikatif kesepakatan timbal balik yang khas*

44. Berikut adalah daftar indikatif kesepakatan timbal balik yang khas :

- (a) Macam dan kuantita sumber daya genetik, serta kawasan geografi atau bidang ekologi;
- (b) Pembatasan terhadap kemungkinan penggunaan material;
- (c) Mengakui hak kedaulatan negara asal;
- (d) Pembinaan kemampuan di berbagai bidang yang diidentifikasi dalam perjanjian;
- (e) Klausul mengenai apakah persyaratan perjanjian dalam keadaan tertentu (misalnya perubahan penggunaan) dapat dinegosiasikan kembali.;
- (f) Apakah sumber daya genetik dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan persyaratan yang diharuskan dalam kasus seperti itu, sebagai contoh apakah boleh atau tidak untuk memberikan sumber daya genetik kepada pihak ketiga tanpa jaminan bahwa pihak ketiga bergabung dalam perjanjian yang sama, kecuali untuk penelitian taksonomi dan sistematika yang tidak berkaitan dengan komersialisasi;
- (g) Apakah pengetahuan, inovasi dan praktek dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal telah dihormati, dilindungi dan dipelihara, serta apakah penggunaan secara adat (turun menurun) dari sumber daya hayati sejalan dengan praktek-praktek tradisional yang sudah di lindungi dan didorong;
- (h) Perlakuan terhadap informasi rahasia;
- (i) Ketentuan yang berkaitan dengan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan komersial dan penggunaan lain sumber daya genetik serta derivatif dan produknya.

### ***3. Pembagian keuntungan***

45 Kesepakatan timbal balik dapat mencakup persyaratan, kewajiban, prosedur, bentuk, jangka waktu, distribusi dan mekanisme pembagian keuntungan. Keuntungan ini beragam tergantung pada apa yang disebut sebagai adil dan merata, sesuai dengan keadaannya.

#### ***Tipe-tipe keuntungan***

46. Contoh-contoh keuntungan moneter dan non-moneter tercantum pada Lampiran II Pedoman ini.

#### ***Kerangka waktu keuntungan***

47. Harus dipertimbangkan keuntungan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, termasuk pembayaran dimuka, pembayaran berjangka dan royalti. Kerangka waktu pembagian keuntungan harus disebutkan dengan jelas. Lebih lanjut harus dipertimbangkan saldo keuntungan yang diperoleh pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, berdasarkan kasus demi kasus.

#### ***Distribusi keuntungan***

48. Sesuai kesepakatan timbal balik yang ditetapkan mengikuti persetujuan atas dasar informasi awal, keuntungan harus dibagi secara adil dan merata diantara semua pihak yang diidentifikasi berdasarkan kontribusinya dalam pengelolaan sumber daya, serta proses-proses ilmiah maupun komersial. Untuk proses yang terakhir ini mungkin melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, non pemerintah, akademi serta masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Keuntungan harus diarahkan untuk pengembangan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

#### ***Mekanisme pembagian keuntungan***

49. Mekanisme pembagian keuntungan mungkin beragam tergantung pada bentuk keuntungan, kondisi spesifik di dalam negara dan pemangku kepentingan yang terlibat. Mekanisme pembagian keuntungan harus luwes sebagaimana yang ditentukan oleh mitra-mitra yang terlibat dalam pembagian keuntungan dan akan beragam berdasarkan kasus demi kasus.

50. Mekanisme pembagian keuntungan harus melibatkan kerja sama penuh di dalam penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi, termasuk juga hal-hal yang berasal dari produk komersial termasuk dana simpanan (*trust fund*), usaha bersama dan lisensi.

## **V. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### ***A. Insentif***

51. Tindakan insentif berikut ini merupakan langkah yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pedoman :

- (a) Harus dipertimbangkan identifikasi dan pengurangan atau pencabutan insentif yang merongrong, yang mungkin menghambat konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati melalui akses dan pembagian keuntungan;
- (b) Harus pula dipertimbangkan penerapan perangkat ekonomi dan peraturan yang dirumuskan dengan baik, yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan akses dan pembagian keuntungan, untuk bertujuan meningkatkan alokasi keuntungan secara merata dan efisien.
- (c) Harus dipertimbangkan penggunaan metode valuasi sebagai alat untuk memberikan informasi kepada para pengguna dan penyedia yang terlibat dalam akses dan pembagian keuntungan;
- (d) Harus dipertimbangkan penciptaan dan pemanfaatan pasar sebagai cara yang efisien untuk memberhasilkan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

### ***B. Tanggung jawab dalam melaksanakan pengaturan akses dan pembagian keuntungan***

52. Para Pihak harus berusaha untuk menetapkan mekanisme untuk mendorong tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengaturan akses dan pembagian keuntungan.

53. Untuk mendorong tanggung jawab, Para Pihak dapat mempertimbangkan penetapan persyaratan mengenai :

- (a) Pelaporan; dan
- (b) Pengumuman informasi.

54. Kolektor perorangan atau kelembagaan yang diwakili kolektor dengan kegiatannya, sepanjang berlaku, harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya terhadap kepatuhannya sebagai kolektor.

### ***C. Pemantauan dan pelaporan nasional***

55. Tergantung syarat-syarat akses dan pembagian keuntungan, pemantauan nasional dapat mencakup :

- (a) Apakah pemanfaatan sumber daya genetik mengikuti persyaratan yang ditetapkan untuk akses dan pembagian keuntungan;
- (b) Proses penelitian dan pengembangan;
- (c) Penerapan hak-hak kekayaan intelektual yang terkait dengan material yang disediakan.

56. Keterlibatan pemangku kepentingan terkait, khususnya, masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam berbagai taraf pengembangan dan pengaturan implementasi akses dan pembagian keuntungan dapat berperan penting dalam memfasilitasi pemantauan atas kepatuhan.

### ***D. Cara-cara untuk verifikasi***

57. Mekanisme verifikasi sukarela dapat dikembangkan pada taraf nasional untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan akses dan pembagian keuntungan dalam Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati dan perangkat hukum nasional negara asal penyedia sumber daya genetik.

58. Sistem sertifikasi sukarela dapat menjadi sarana untuk memverifikasi transparansi proses akses dan pembagian keuntungan. Sistem semacam itu dapat menyatakan apakah ketentuan tentang akses dan pembagian keuntungan dalam Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati sudah dipatuhi.

### ***E. Pengaturan penyelesaian masalah***

59. Karena sebagian besar kewajiban yang timbul dalam pengaturan kesepakatan

timbang balik antara penyedia dan pengguna, perselisihan yang timbul dalam pengaturan ini harus diselesaikan sesuai pengaturan kontrak tentang akses dan pembagian keuntungan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

60. Dalam hal pengaturan akses dan pembagian keuntungan yang konsisten dengan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati dan perangkat hukum nasional negara asal sumber daya genetik tidak dipatuhi, maka dapat diberlakukan penggunaan sanksi, misalnya pembayaran denda seperti yang telah diatur dalam pengaturan kontrak.

#### ***F. Ganti rugi***

61. Para Pihak dapat melakukan langkah efektif dan proporsional yang sesuai terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum (legislatif), administratif dan kebijakan nasional dalam mengimplementasikan ketetapan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, termasuk persyaratan yang berkaitan dengan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan timbal balik.

## Lampiran I

### *Unsur-unsur dalam perjanjian pemindahan material*

janjian pemindahan material akan tersusun sebagai berikut :

ketentuan pembuka

1. Merujuk pada Pembukaan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati
2. Status hukum penyedia dan pengguna sumber daya genetik
3. Kewenangan dan/atau tujuan umum penyedia dan, jika sesuai, pengguna dari sumber daya genetik

ketetapan-ketetapan akses dan pembagian keuntungan

1. Pertelaan sumber daya genetik yang tercakup dalam perjanjian pemindahan material, termasuk informasi pelengkapannya;
2. Penggunaan yang diizinkan, mengingat penggunaan yang potensial sumber daya genetik, produk-produk dan derivatif-derivatifnya yang tercakup dalam perjanjian pemindahan material (misalnya penelitian, pemuliaan, komersialisasi);
3. Pernyataan bahwa perubahan apa pun pada penggunaan memerlukan persetujuan atas dasar informasi awal dan perjanjian pemindahan material yang baru;
4. Apakah hak-hak kekayaan intelektual dapat diperoleh dan jika ya, dengan persyaratan apa;
5. Pengaturan persyaratan pembagian keuntungan, termasuk komitmen untuk pembagian keuntungan moneter dan non moneter;
6. Tidak ada jaminan yang dijanjikan oleh penyedia mengenai identitas dan/atau kualitas material yang disediakan;
7. Apakah sumber daya genetik dan/atau informasi pelengkapannya dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan jika ya, kondisi apa yang perlu diberlakukan;
8. Definisi-definisi;
9. Pajak untuk menekan seminimal mungkin dampak lingkungan kegiatan pengumpulan.



### C. Perangkat hukum

1. Kewajiban untuk mematuhi perjanjian pemindahan material;
2. Jangka waktu perjanjian;
3. Catatan untuk mengakhiri perjanjian;
4. Fakta bahwa kewajiban-kewajiban dalam klausul tertentu tetap bertahan sesudah penghentian perjanjian.
5. Dapatnya ditegakkan klausul individual dalam perjanjian.
6. Kejadian-kejadian yang membatasi tanggungjawab pihak (seperti kehendak Tuhan, kebakaran, banjir dll);
7. Pengaturan penyelesaian perselisihan;
8. Pelimpahan atau pemindahan atas hak;
9. Pelimpahan, pemindahan atau peniadaan/pengeluaran hak untuk menuntut hak kepemilikan, termasuk hak kekayaan intelektual, terhadap sumber daya genetik yang diterima melalui perjanjian pemindahan material;
10. Pilihan hukum;
11. Klausul kerahasiaan;
12. Jaminan.

### **Lampiran II**

#### ***Keuntungan-keuntungan moneter dan non-moneter***

1. Keuntungan moneter dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:
  - (a) Biaya akses/biaya koleksi per sampel;
  - (b) Pembayaran dimuka;
  - (c) Pembayaran bertahap kejadian penting;
  - (d) Pembayaran royalti;
  - (e) Biaya lisensi jika bersifat komersial;
  - (f) Biaya khusus untuk disetorkan pada dana perwalian dalam rangka mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati;

- (g) Gaji/upah dan persyaratan terpilih yang disepakati bersama kedua belah pihak;
- (h) Pendanaan untuk penelitian;
- (i) Usaha bersama;
- (j) Kepemilikan bersama terhadap hak-hak kekayaan intelektual yang terkait.

2. Keuntungan non-moneter dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

- (a) Pembagian hasil penelitian dan pengembangan;
- (b) Kolaborasi, kerja sama dan sumbangan dalam program penelitian dan pengembangan ilmiah terutama kegiatan penelitian bioteknologi, sejauh mungkin diadakan di negara penyedia;
- (c) Peran serta dalam pengembangan produk;
- (d) Kolaborasi, kerja sama dan sumbangan dalam pendidikan dan pelatihan;
- (e) Izin memasuki fasilitas *ex situ* sumber-sumber daya genetik dan pangkalan data;
- (f) Alih pengetahuan dan teknologi kepada penyedia sumber daya genetik secara adil dan dengan persyaratan yang paling menguntungkan, termasuk persyaratan-persyaratan yang melonggarkan dan yang terpilih, bilamana disetujui, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan sumber daya genetik, termasuk bioteknologi, atau yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- (g) Penguatan kapasitas alih teknologi bagi Pihak negara berkembang dan Pihak yang berkategori negara dengan ekonomi transisi dan pengembangan teknologi di negara asal yang menyediakan sumber daya genetik. Selain itu juga untuk memfasilitasi kemampuan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik secara berkelanjutan;
- (h) Pembinaan kemampuan kelembagaan;
- (i) Sumber daya manusia dan material untuk meningkatkan kemampuan dalam administrasi dan penegakan hukum peraturan-peraturan akses;
- (j) Pelatihan terkait dengan sumber daya genetik dengan peran serta penuh Pihak penyedia, dan bila mungkin, dari Pihak tersebut;

- (k) Akses terhadap informasi ilmiah yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- (l) Sumbangan kepada ekonomi setempat;
- (m) Penelitian yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan [utama] [yang diprioritaskan], seperti kesehatan dan keamanan pangan, dengan mempertimbangkan penggunaan domestik sumber daya genetik di negara penyedia;
- (n) Hubungan kelembagaan dan profesional yang timbul dari perjanjian akses dan pembagian keuntungan, dan kegiatan kolaboratif yang dikembangkan kemudian;
- (o) Keuntungan-keuntungan keamanan pangan dan penghidupan;
- (p) Pengakuan sosial;
- (q) Kepemilikan bersama hak kekayaan intelektual yang terkait.